

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 25 / TAHUN 1999

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 8 Mei 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1999/2000 Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73) ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor-41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah - dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan-Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri-Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 14. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 272/SK/XI/1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
 16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 23/KPTS / DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
 2. Risalah Sidang sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp.127.082.611.568,- bertambah sejumlah Rp.19.343.152.862,- sehingga menjadi Rp.146.425.764.430.
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp.127.082.611.568,- bertambah sejumlah Rp.19.343.152.862,- sehingga menjadi Rp.146.425.764.430. dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 80.333.278.180.
Bertambah Rp. 6.883.537.002.
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 87.216.815.182.
 - b. Belanja Pembangunan sebelum

| | |
|--|---------------------|
| b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan | Rp.46.749.333.388,- |
| Bertambah | Rp.12.459.615.860,- |
| | <hr/> |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan | Rp.59.208.949.248,- |

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana lampiran-I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Pendapatan di maksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Rutin - dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan - Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah - Rp.11.753.739.746,- bertambah sejumlah Rp.2.281.619.000. sehingga menjadi Rp.14.035.358.746,- ;
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam lampiran V Peraturan - Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp.11.753.739.746,- - bertambah sejumlah Rp.2.281.619.000,- sehingga menjadi Rp.14.035.358.746,-
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada - ayat (1) Pasal ini masing masing dimuat dalam lampiran-VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

